



PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Pongkawulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0452/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Nomor: 93/03/VIII/2013, tertanggal 12 Agustus 2013;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Kambowa sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Aulia Cahaya Ramadhan bin La Oni, Umur 4 Tahun;.
2. Hazwan Muhamad Fatan bin La Oni, Umur 3 Tahun;

yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Tergugat menikahi beberapa orang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat ketahui setelah perempuan-perempuan tersebut datang mencaci-maki Penggugat;
2. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
3. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan dengan memukul serta menyeret Penggugat untuk keluar dari rumah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan oleh Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga terjadi pertengkaran dan atas kejadian itu Tergugat langsung meninggalkan kediaman bersama dan nanti 3 bulan kemudian baru Tergugat pulang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berulang kali diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun Tergugat tidak pernah mengubah kebiasaannya yang tidak baik;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (La Oni Bin La Mahanuu) kepada Penggugat,(Penggugat);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Salam.,SHI) tanggal 03 Desember 2019 ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar namun ada bantahan di poin 3 bahwa anak tersebut ditangan Penggugat;
- Bahwa terkait gugatan Penggugat pada posita poin 4 sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar karena itidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait gugatan pada posita poin 4.1 betul Tergugat menikah dengan banyak perempuan akan tetapi itu Tergugat lakukan sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa terkait posita 4.2 bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya itu tidak benar karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terkait posita 4.2 bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan dengan memukul serta menyeret Penggugat untuk keluar dari rumah hal tersebut itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa terkait posita 5 bahwa bulan Juni 2018 yang disebabkan oleh Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga terjadi pertengkaran dan atas kejadian itu Tergugat langsung meninggalkan kediaman bersama dan nanti 3 bulan kemudian baru Tergugat pulang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri itu tidak benar itu tidak benar karena tidak ada pertengkaran namun memang tidak Tergugat jemput, terkait hubungan suami istri Penggugat masih melakukan suami istri pada tanggal 08 Nopember 2019 dan 11 Nopember 2019;

- Bahwa terkait posita poin 6 tidak benar karena selama berumah tidak pernah didamaikan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait posita poin 3 memang benar awalnya anak ada ditangan Tergugat namun sebelumnya ditangan Penggugat;

- Bahwa terkait posita poin 4.1, 4.2 dan 4.3 Penggugat tetap pada gugatannya;

- Bahwa terkait posita poin 5, bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 3 bulan kerumah orang tua Penggugat, namun selama Penggugat dirumah Tergugat tidak pernah berusaha menjemput dan tidak ada nafkah;

- Bahwa 6, memang benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, akan tetapi itupun karena dipaksa oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, tanpa Nomor 93/03/VIII/2013, tertanggal 12 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



B. Saksi

Saksi 1 **Wati binti La Cena**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lamoea. Kecamatan Kulisusu. Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat dan juga sebagai keluarga jauh saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali sedangkan mendengar mereka bertengkar sudah sering sekali dan kebetulan rumah saksi berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat sehingga ketika mereka bertengkar, suara mereka kedengaran sampai di rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat juga memukul Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat mempunyai isteri lain selain Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Tergugat sudah beristri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat saat ini mempunyai enam istri dan Penggugat adalah istri ketiga Tergugat;
- Bahwa istri pertama bernama Wa Intan, istri kedua Wa Sula, istri ketiga Penggugat sendiri, istri keempat Wa Nia sedangkan istri kelima dan ke enam saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya istri pertama Tergugat dan Penggugat yang saling kenal dan baku baik dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan akhir 2018 sampai sekarang, sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Saksi 2 **Saifudin binti Saadi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan: Nangka.no 17.A., Kelurahan Batulo. Kecamatan Wolio. Kota Bau-Bau. Provinsi Sultra., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman saksi dan saksi sudah anggap Penggugat sebagai saudara dan juga saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama 3 hari di Bau-Bau dan selama tinggal bersama orang tua Penggugat di Bau-bau, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling tegur sapa sebagaimana layaknya suamiistri;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya tapi selama Tergugat di rumah orang tua Penggugat tidak pernah bermalam dan tidur bersama dalam 1 kamar dengan Penggugat dan Tergugat hanya datang di rumah orang tua Penggugat kemudian pergi lagi;
- Bahwa 3 kali saksi ketemu Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Bau-Bau pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu tapi selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Pongkowulu, Kabupaten Buton Utara, pernah Penggugat meminta saksi untuk mengirimkan beras kepada Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai makanan;
- Bahwa seingat saksi 5 kali saksi mengirim makanan (beras) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah perhatikan anaknya dan pada saat anaknya sakit, Tergugat tidak pernah menjenguknya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Tergugat menikahi beberapa orang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Wati binti La Cena** dan **Saifudin binti Saadi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah beristri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat saat ini mempunyai enam istri dan Penggugat adalah istri ketiga Tergugat;
- Bahwa istri pertama bernama Wa Intan, istri kedua Wa Sula, istri ketiga Penggugat sendiri, istri keempat Wa Nia sedangkan istri kelima dan ke enam saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan akhir 2018 sampai sekarang, sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah perhatikan anaknya dan pada saat anaknya sakit, Tergugat tidak pernah menjenguknya

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
(فهو ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "*Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (La Oni bin La Mahanuu) terhadap Penggugat (Asnah, S.Pdi binti Aladin, BA);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.981.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh



Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.865.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.981.000,00

(satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.0452/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)